

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan pihak lain dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak asing;
 - c. bahwa untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya dan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank

- dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan peningkatan tata kelola penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- d. bahwa untuk mendukung perkembangan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank menjadi lebih sehat dan efisien, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

- 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Kertas Asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut *Banknotes* adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (*legal tender*).
2. Cek Pelawat atau dapat disebut *Traveller's Cheque* adalah cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
3. Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
4. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli UKA, serta pembelian Cek Pelawat.
5. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau dapat disebut *Money Changer* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA.

6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
7. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
9. Pemegang Saham adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang memiliki saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
10. *Underlying* Transaksi atau dapat disebut *Underlying Transaction* adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah.

BAB II

PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:
 - a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
 - b. pembelian Cek Pelawat.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
 - b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
 - c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu

(*threshold*) per bulan per Nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi; dan

- d. dalam hal pembelian UKA dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing terkait pembelian valuta asing terhadap Rupiah.
- (5) Dalam hal penyerahan Rupiah, baik dalam rangka jual maupun beli UKA, dilakukan melalui transfer intrabank atau antarbank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b maka transfer harus ditujukan kepada atau berasal dari rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (8) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyimpan dokumen dan warkat yang berhubungan dengan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi seluruh kegiatan:
- a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi di dalam dan di luar negeri.
- (2) *Underlying* Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga perkiraan kebutuhan UKA.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c tidak termasuk pembelian UKA dalam rangka:
- a. penempatan dana pada bank;
 - b. pengiriman uang melalui penyelenggara transfer dana; dan
 - c. pembayaran tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah.

Pasal 4

- (1) Pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam nominal kelipatan tertentu.
- (3) Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA di atas jumlah tertentu (*threshold*) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
 1. dokumen yang bersifat final antara lain berupa fotokopi dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran dan fotokopi kontrak atau perjanjian; dan/atau
 2. dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa dokumen perkiraan kebutuhan biaya.
 - b. dokumen pendukung pembelian UKA berupa:
 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nasabah;
 3. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi, dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian UKA paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi di industri KUPVA nasional; dan
 - b) jumlah, tujuan, dan tanggal penggunaan UKA; dan
 4. surat kuasa dalam hal Nasabah diwakili oleh pihak lain.
- (2) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian UKA sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Penyelenggara

KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian UKA belum melebihi jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.

- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal pembelian UKA.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung pembelian UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Nasabah melakukan transaksi secara reguler dari waktu ke waktu dan dokumen *Underlying* Transaksi Nasabah telah bersifat final, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah ditatausahakan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 6

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

- a. bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat;
- b. melakukan kegiatan *margin trading, spot, forward, swap*, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- c. melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan
- e. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:
 - a. menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
 - b. melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin; dan
 - c. melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 8

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai sarana; dan/atau
- b. melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan atas nama pribadi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menetapkan:
 - a. kurs jual dan beli UKA; dan
 - b. kurs beli Cek Pelawat, sesuai dengan mekanisme pasar.
- (2) Dalam rangka menetapkan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib paling sedikit:
 - a. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis penetapan kurs;

- b. menggunakan dasar penetapan kurs yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten; dan
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja dalam penetapan kurs yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan.
- (3) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penetapan kurs oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
- a. penyampaian informasi kurs kepada Nasabah secara transparan;
 - b. perlindungan data dan/atau informasi Nasabah; dan
 - c. penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang efektif.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang mengenakan biaya kepada Nasabah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PERIZINAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Pasal 11

- (1) Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - b. mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - c. memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- (4) Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;

- c. pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan
 - d. penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

Pasal 14

- (1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin; dan/atau
 - b. permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa:
 - a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau
 - d. mencabut izin.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
 - b. penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu;

- c. penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- d. pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 17

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN
VALUTA ASING BUKAN BANK

Bagian Kesatu

Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat diploma tiga;
 - c. memiliki pengetahuan di bidang penyelenggaraan KUPVA yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - d. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - e. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur;
 - f. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

- karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- j. memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.
- (2) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA.
- (2) Pelatihan dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah anggota Direksi mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan/atau sertifikasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - c. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi debitur;
 - d. memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan dengan surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
 - h. menyampaikan data, informasi, keterangan, atau pernyataan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan, atau pernyataan yang disampaikan tersebut.
- (2) Dalam hal Pemegang Saham merupakan badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dari badan hukum tersebut.
 - (3) Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada Pemegang Saham.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank akan melakukan perubahan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham maka calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 serta mengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.
- (3) Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau perubahan Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan tata cara pelaporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Pemegang Saham wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemegang Saham wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, dalam hal Pemegang Saham diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan pengalihan saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan atas perkara tindak pidana tertentu yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pencantuman Logo, Sertifikat, dan Nama Dagang

Pasal 24

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memasang:
 - a. logo Penyelenggara KUPVA berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan
 - c. tulisan “Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin” (*“Authorized Money Changer”*), dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.
- (2) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menggunakan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam setiap bentuk dokumen, korespondensi, maupun bentuk lainnya.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat menggunakan nama dagang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya memiliki 1 (satu) nama dagang; dan
 - b. nama dagang mencerminkan nama Perseroan Terbatas dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Ketiga
Rekening Bank Penyelenggara KUPVA Bukan Bank

Pasal 25

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib memiliki rekening pada bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kegiatan usaha maupun kegiatan operasional sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang menggunakan rekening bank selain atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Bagian Keempat
Pembukaan Kantor Cabang dan Gerai (*Counter*)

Pasal 26

- (1) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan permodalan, kelayakan lokasi, dan kesiapan pembukaan kantor cabang.
- (3) Dalam rangka pemberian persetujuan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia juga mempertimbangkan pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan untuk memperoleh persetujuan serta prosedur pemberian persetujuan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Pembukaan gerai (*counter*) di luar kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penegasan.
- (2) Pembukaan gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu dan tujuan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan jangka waktu serta tujuan pembukaan gerai oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kelima

Pemindahan Alamat Kantor

Pasal 28

- (1) Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelayakan lokasi dan kesiapan pemindahan alamat kantor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan dan persyaratan kelayakan lokasi serta kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keenam

Perubahan Nama dan Modal

Pasal 29

- (1) Perubahan nama dan modal Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia setelah perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan nama dan modal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketujuh
Penghentian Kegiatan Usaha Kantor Pusat dan/atau
Penutupan Kantor Cabang

Pasal 30

- (1) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat dilakukan atas:
 - a. perintah Bank Indonesia; atau
 - b. permintaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, berdasarkan alasan tertentu.
- (2) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang dan dilengkapi paling sedikit dengan:
 - a. fotokopi risalah Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau keputusan Direksi mengenai penutupan kantor cabang;
 - b. pernyataan dari Pemegang Saham bahwa Penyelenggara KUPVA Bukan Bank telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari;
 - c. logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; dan
 - d. sertifikat izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (4) Penghentian kegiatan usaha kantor pusat dan/atau penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan Bank Indonesia dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku izin usaha Penyelenggara KUPVA Bukan Bank atau persetujuan pembukaan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 31

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara *online* melalui sistem aplikasi pelaporan Bank Indonesia.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Dalam hal terdapat gangguan terhadap sistem aplikasi pelaporan atau terdapat alasan tertentu yang menyebabkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disampaikan secara *online*, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 32

Bank Indonesia berwenang meminta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

BAB VI
PENGAWASAN PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 33

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang memberikan surat pembinaan dan mengenakan sanksi.
- (4) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib menindaklanjuti surat pembinaan dan mematuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bank Indonesia.

BAB VII
PERMINTAAN INFORMASI

Pasal 35

Dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia berwenang meminta informasi kepada otoritas atau instansi yang terkait.

BAB VIII
LAYANAN JUAL BELI UKA OLEH PIHAK SELAIN
PENYELENGGARA KUPVA BUKAN BANK

Pasal 36

- (1) Pada wilayah tertentu, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat bekerja sama dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk melakukan kegiatan layanan pembelian UKA dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjalankan kegiatan usaha sebagai hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan hotel.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan rencana kerja sama, serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. profil pihak yang akan menjadi mitra kerja sama;
 - b. kondisi geografis wilayah kerja sama;
 - c. keberadaan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar wilayah kerja sama; dan
 - d. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan usaha.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang memuat tujuan dan alasan permohonan serta paling sedikit dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:
 - a. profil pemohon;
 - b. kondisi geografis kawasan perbatasan yang akan menjadi lokasi usaha pemohon;
 - c. keberadaan Bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di sekitar lokasi usaha pemohon;
 - d. kesiapan operasional, termasuk sumber daya manusia untuk melakukan jual beli UKA; dan
 - e. hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pihak yang telah melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia, wajib memperoleh izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang telah melakukan kegiatan usaha

penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia wajib mengajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

- (3) Dalam hal setelah berlalunya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia mengetahui adanya pihak yang tidak memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat:
- a. menyampaikan teguran tertulis; dan/atau
 - b. merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk:
 1. menghentikan kegiatan usaha; dan/atau
 2. mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.

BAB X

SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 2 ayat (7), Pasal 2 ayat (8), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar;
 - c. penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan selisih antara total pembelian UKA dengan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c.
- (4) Nilai Rupiah sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, dikenakan sanksi berupa larangan untuk menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 43

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 19, dan Pasal 21 dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bank Indonesia ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 194

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG
KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

I. UMUM

Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan yang sehat, khususnya pasar valuta asing domestik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan kebijakan mengenai mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing khususnya kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh nasabah kepada bank dengan nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per nasabah.

Peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah dimaksud mengatur transaksi antara bank dengan Penyelenggara KUPVA sebagai nasabah bank. Namun demikian, dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai transaksi antara Nasabah dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan kewajiban Nasabah menyampaikan *Underlying* Transaksi kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Oleh karena itu, ketentuan KUPVA Bukan Bank yang berlaku perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah bagi bank, khususnya terkait kewajiban Nasabah yang melakukan transaksi untuk memiliki *Underlying* Transaksi.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik sehingga industri KUPVA dapat berkembang secara sehat dan mendukung kelangsungan ekonomi nasional, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai:

- a. cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- b. persyaratan perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- c. kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pembatasan pemberian izin dan evaluasi perizinan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- d. kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi penetapan kurs jual dan beli UKA oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- e. persyaratan calon pengurus dan pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- f. penerapan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank;
- g. pihak lain yang dapat melakukan pembelian UKA atau jual dan beli UKA di kawasan perbatasan; dan
- h. kewajiban Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memiliki rekening bank atas nama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jumlah tertentu (*threshold*) dalam pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang wajib memiliki *Underlying* Transaksi pada saat ini adalah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan pembelian valuta asing oleh Nasabah kepada bank melalui transaksi *spot*.

Dalam hal terdapat perubahan jumlah tertentu (*threshold*) dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka jumlah tertentu (*threshold*) dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud.

Perhitungan per bulan didasarkan pada bulan kalender yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi dan akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah secara individual.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada pedagang valuta asing bukan bank dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (7)

Standar akuntansi yang digunakan bagi KUPVA Bukan Bank adalah standar akuntansi yang berlaku bagi badan hukum Perseroan Terbatas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perdagangan barang di dalam dan di luar negeri” antara lain perdagangan barang fisik berupa barang konsumsi, barang modal, dan barang setengah jadi.

Yang dimaksud dengan “perdagangan jasa di dalam dan di luar negeri” antara lain pelayanan jasa rumah sakit, pendidikan, dan perjalanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investasi di dalam dan di luar negeri” antara lain investasi untuk pembelian surat berharga dan investasi properti di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penempatan dana pada bank” antara lain tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Dalam hal perusahaan penyelenggara transfer dana melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai *Underlying* Transaksi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nominal kelipatan tertentu pembelian UKA pada saat ini adalah dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya sebagaimana pengaturan mengenai kelipatan nominal *Underlying* Transaksi dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Dalam hal terdapat perubahan nominal kelipatan tertentu pembelian UKA dalam ketentuan Bank Indonesia dimaksud maka kelipatan tertentu pembelian UKA dalam Peraturan Bank Indonesia ini mengacu pada nominal kelipatan tertentu sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Bank Indonesia dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran antara lain berupa *invoice* atau *commercial invoice*, *debit note*, *sales contract*, *list of invoices*, *billing notice* atau *billing/payment schedule*, atau faktur pajak.

Kontrak atau perjanjian antara lain berupa kontrak jasa konsultan, surat perjanjian kerja, surat perjanjian kredit, perjanjian royalti, *cash management agreement*, perjanjian jual beli, atau perjanjian sewa menyewa.

Angka 2

Dokumen perkiraan kebutuhan biaya antara lain berupa perkiraan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri, perkiraan biaya berobat dan akomodasi, perkiraan biaya perjalanan dan akomodasi, proyeksi *cash flow*, pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor

barang, *purchase order confirmation*, dokumen pembelian, *proforma invoice*, atau *sales/import projection*.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang mewakili Nasabah” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasar atau pejabat yang ditunjuk.

Angka 4

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*margin trading*” adalah transaksi jual beli mata uang (valuta) tanpa diikuti pergerakan dana, melainkan hanya marjin selisih kurs.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual beli tunai antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual beli berjangka antara 2 (dua) mata uang (valuta) dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran antara 2 (dua) mata uang (valuta) melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara bersamaan.

Yang dimaksud “transaksi derivatif” adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan usaha lainnya antara lain berupa kegiatan transaksi jual dan beli emas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Larangan untuk melakukan kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menetapkan kurs jual dan beli UKA, dan kurs beli Cek Pelawat sesuai dengan mekanisme pasar” adalah penetapan harga secara wajar yang ditunjukkan antara lain dengan:

- a. penetapan berdasarkan transaksi dengan kondisi yang umum terjadi dan dilakukan oleh para pihak yang bebas bukan karena paksaan;

- b. penetapan sesuai dengan kondisi pasar pada tanggal atau waktu transaksi dilakukan; dan/atau
- c. penetapan menggunakan informasi harga yang terjadi di pasar dari sumber yang handal dan dapat dipercaya misalnya dari Bank Indonesia, Bloomberg, atau Reuters, serta dapat diakses dengan mudah misalnya melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Prinsip perlindungan konsumen meliputi keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah biaya yang dikenakan kepada Nasabah di luar kurs yang ditetapkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank” antara lain melihat kesiapan sarana dan prasarana, serta mekanisme dan prosedur dalam melakukan kegiatan usaha.

Huruf d

Penyuluhan ketentuan bertujuan untuk:

1. menginformasikan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku; dan
2. meningkatkan pemahaman calon pelaku usaha dalam menerapkan ketentuan dan menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Konfirmasi atau wawancara dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan badan usaha, pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, dan pemeriksaan lokasi tempat usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

- a. optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha;
- b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
- c. penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembatasan penyelenggaraan KUPVA antara lain berupa pembatasan terhadap jenis kegiatan usaha, pembatasan terhadap wilayah penyelenggaraan, dan pembatasan terhadap jaringan kantor.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjaga efisiensi nasional” adalah penyelenggaraan KUPVA tersedia secara efisien dari segi biaya transaksi dan nilai kurs yang wajar, serta tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional.

Yang dimaksud dengan “menjaga kepentingan publik” adalah memastikan keberadaan industri KUPVA memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan kemudahan akses dan/atau layanan yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “menjaga pertumbuhan industri” adalah keberadaan industri KUPVA tumbuh secara wajar.

Yang dimaksud dengan “menjaga persaingan usaha yang sehat” adalah penyelenggaraan KUPVA dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, dan/atau tercipta persaingan usaha yang sehat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani

persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit, maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pelatihan dan/atau sertifikasi dapat diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi, dan/atau pihak penyelenggara pelatihan dan/atau sertifikasi.

Pelatihan dan/atau sertifikasi yang mendukung penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank antara lain mengenai manajemen umum,

manajemen risiko, dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit bermasalah” adalah kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pidana tertentu, maka persyaratan “tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf f

Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham.

Huruf g

Dalam hal pemegang saham berupa badan hukum maka persyaratan tidak dinyatakan pailit hanya berlaku dalam kedudukannya sebagai pemegang saham.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak pernah menjalani persidangan perkara pailit, Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menyampaikan surat pernyataan.

Jika Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pernah menjalani persidangan perkara pailit maka persyaratan “tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit” harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi pemindahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penutupan kantor cabang tidak mempengaruhi kegiatan kantor pusat Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penutupan kantor pusat secara otomatis akan menghentikan juga seluruh kegiatan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Laporan berkala antara lain berupa Laporan bulanan penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Laporan insidental antara lain berupa laporan perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham, laporan pemindahan alamat kantor, dan laporan lainnya yang sewaktu-waktu diminta Bank Indonesia misalnya laporan kurs valuta asing dan laporan transaksi keuangan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik” adalah laporan yang diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dilakukan oleh akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengawasan langsung antara lain dilakukan melalui pemeriksaan secara umum dan/atau khusus terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

Huruf b

Pengawasan tidak langsung antara lain dilakukan melalui kegiatan analisis terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang disampaikan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan/atau sumber atau pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pihak lain antara lain berupa kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain adalah:

- a. wilayah yang secara geografis dinilai sulit untuk dilakukan pembukaan kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- b. wilayah yang tidak terdapat atau terbatas bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; atau
- c. wilayah yang memiliki akses transportasi dan telekomunikasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia” adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan perbatasan Indonesia.

Persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang melakukan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung penggunaan Rupiah dalam transaksi perdagangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama ditujukan bagi kawasan perbatasan Indonesia yang belum tersedia bank dan/atau Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan terdapat kegiatan ekonomi yang membutuhkan layanan jual beli UKA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pendebitan rekening Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang ada di Bank Indonesia, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank memiliki rekening di Bank Indonesia; atau
- b. pembayaran ke rekening Bank Indonesia yang ditunjuk, dalam hal Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memiliki rekening di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 5 September 2016 Nasabah melakukan pembelian UKA sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian UKA tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak meminta Nasabah untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, sehingga terdapat pelanggaran yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*) sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal USD35,000.00 x 1%, yaitu sebesar USD350.00 (tiga ratus lima puluh dolar Amerika Serikat). Apabila kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal 5 September 2016 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka ekuivalen perhitungan sanksi adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun minimal sanksi yang harus dibayar adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran” adalah kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) terkini yang tersedia pada saat transaksi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5932